



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 124 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMENUHAN FORMASI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK DARI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberhasilan pengelolaan sistem pendidikan di tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati sebagai Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang selalu meningkat setiap tahun seiring dengan penambahan peserta didik yang tidak diimbangi dengan penambahan guru dan tenaga kependidikan secara proporsional, maka perlu diatur pelaksanaan pemenuhan formasi pegawai non pegawai negeri sipil pada sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dari guru dan tenaga kependidikan tidak tetap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dari Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN FORMASI
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK DARI GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Guru adalah Guru bukan Pegawai Negeri Sipil.
7. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Tata Usaha, Pustakawan, Laboran dan Penjaga Sekolah bukan Pegawai Negeri Sipil.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Guru dan Tenaga Kependidikan berkedudukan sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yang ditugaskan secara penuh pada sekolah.

Pasal 3

Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap diadakan untuk memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan bagi Sekolah Negeri meliputi :

- a. taman kanak-kanak (TK);
- b. sekolah dasar (SD); dan
- c. sekolah menengah pertama (SMP).

Pasal 4

(1) Guru Tidak Tetap terdiri atas :

- a. guru kelas pada TK, SD, dan SLB;
- b. guru mata pelajaran pada SD dan SMP;

- c. guru Bimbingan dan Konseling pada SMP; dan
 - d. guru pendamping khusus pada pelaksanaan sekolah inklusif.
- (2) Tenaga Kependidikan terdiri atas :
- a. tenaga administrasi pada SD dan SMP;
 - b. tenaga perpustakaan pada SD dan SMP;
 - c. tenaga kebersihan pada SD dan SMP;
 - d. petugas keamanan pada TK, SD dan SMP; dan
 - e. tenaga laboran untuk SMP.

BAB III KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jumlah, kualifikasi, kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap pada masing-masing sekolah ditentukan sesuai dengan kebutuhan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberi kuasa kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan untuk dan atas nama Bupati menetapkan jumlah, kualifikasi, kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap pada masing-masing sekolah ditentukan sesuai dengan kebutuhan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kualifikasi pendidikan minimal Guru Tidak Tetap adalah sebagai berikut :
- a. untuk guru TK adalah lulusan S1/D.IV PAUD;
 - b. untuk guru SD adalah lulusan S1/D.IV PGSD;
 - c. untuk guru SMP adalah lulusan S1/D.IV Kependidikan atau S1/D.IV Non Kependidikan yang linear; dan
 - d. untuk guru pendamping khusus sekolah inklusi adalah lulusan S1 PLB.
- (2) Kualifikasi pendidikan minimal Tenaga Kependidikan Tidak Tetap adalah sebagai berikut :
- a. untuk tenaga tata usaha SD dan SMP adalah lulusan SMA, yang memiliki kemampuan, keterampilan mengoperasikan komputer;
 - b. untuk tenaga perpustakaan SD dan SMP adalah lulusan S1 Perpustakaan dan apabila sangat diperlukan dapat menerima lulusan DII Perpustakaan dan memiliki kemampuan, keterampilan mengoperasikan komputer;
 - c. untuk tenaga Laboran SMP adalah lulusan S1 dan apabila sangat diperlukan dapat menerima lulusan DII yang memiliki kemampuan, keterampilan pengelolaan laboratorium; dan
 - d. untuk penjaga dan tenaga kebersihan TK, SD dan SMP adalah lulusan SMA atau yang sederajat.

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap meliputi:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;

- e. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- f. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta;
- g. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- h. mempunyai kompetensi yang diperlukan di bidang pendidikan;
- i. Memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini;
- j. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
- k. Berkelakuan baik;
- l. Sehat jasmani dan rohani;
- m. Lulus seleksi; dan
- n. Menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK).

BAB IV REKRUITMENT DAN PENUGASAN

Pasal 8

- (1) Bupati mengumumkan pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap secara terbuka.
- (2) Bupati dapat memberi kuasa kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk dan atas nama Bupati mengumumkan pengadaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Tidak Tetap secara terbuka.
- (3) Pengumuman memuat informasi mengenai :
 - a. jumlah dan jenis Guru dan Tenaga Kependidikan yang dibutuhkan;
 - b. sekolah yang membutuhkan;
 - c. kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - d. syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi pelamar;
 - e. waktu dan tempat penerimaan lamaran;
 - f. batas waktu penerimaan lamaran;
 - g. materi ujian;
 - h. pelaksanaan seleksi; dan
 - i. rencana pengumuman kelulusan.

Pasal 9

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK), ditugaskan menjadi Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap oleh Bupati dengan surat keputusan.
- (2) Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap oleh Bupati tidak menjamin untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bupati dapat memberi kuasa kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan untuk dan atas nama Bupati menandatangani surat keputusan penugasan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap pada TK, SD dan SMP.
- (4) Contoh Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Kebijakan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap secara menyeluruh berada di tangan Bupati.
- (2) Bupati dapat memberi kuasa kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan untuk dan atas nama Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan.

BAB VI HAK-HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap mempunyai hak untuk memperoleh :
 - a. bantuan Kesejahteraan berdasarkan ketentuan dan kemampuan anggaran keuangan daerah;
 - b. cuti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Cuti sebagai mana dimaksud pada pasal 12 meliputi :
 - a. cuti sakit paling lama 12 hari kerja;
 - b. cuti melahirkan paling lama 3 bulan;
 - c. cuti karena alasan penting paling lama 1 bulan.

Pasal 12

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap wajib :
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan pemerintah;
 - d. menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - f. melaksanakan tugas mengajar, melatih, membimbing, dan unsur pendidikan lainnya kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pendidik;
 - g. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, pustakawan, laboran sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan tugas-tugas memelihara, merawat, menjaga keadaan lingkungan sekolah;
 - i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - j. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan;
 - k. mentaati ketentuan jam kerja;

- l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
 - n. mentaati peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
 - o. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan terhadap sesama teman sejawat dan atasan;
 - p. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
 - q. mematuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).
- (2) Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dilarang :
- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik pemerintah;
 - d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan;
 - f. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pemerintah;
 - g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang tidak melaksanakan kewajiban dan mentaati larangannya sebagaimana diatur pada Pasal 12, dijatuhi sanksi oleh Bupati dengan surat keputusan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan;
 - c. pernyataan tidak puas; dan
 - d. diberhentikan
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan untuk dan atas nama Bupati menandatangani surat keputusan penjatuhan sanksi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.

BAB VIII MASA KERJA

Pasal 14

- (1) Masa kerja Guru Tidak Tetap dapat diperpanjang sampai usia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa kerja Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dapat diperpanjang sampai usia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun.

- (3) Setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang diperpanjang masa perjanjian kerjanya, wajib menandatangani kembali Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Pasal 15

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan oleh Bupati dengan surat keputusan.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan untuk dan atas nama Bupati menandatangani surat keputusan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap pada TK, SD dan SMP.

Pasal 16

- (1) Masa kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap berakhir, apabila :
 - a. selesai masa perjanjian kerja;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan.
- (2) Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia tertinggi penugasan;
 - c. adanya penyederhanaan dan perampingan organisasi;
 - d. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan dan atau menjalankan kewajiban; dan/atau
 - e. melanggar kewajiban dan larangan.
- (3) Pemberhentian Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap ditetapkan oleh Bupati dengan surat keputusan.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan untuk dan atas nama Bupati menandatangani surat keputusan pemberhentian bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap pada TK, SD dan SMP.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan pengadaan dan pemberian penghasilan Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Guru dan Tenaga Kependidikan yang dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan keuangan provinsi termasuk Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 124